

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Data yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan bukan termasuk obyek yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa obyek yang wajib dirahasiakan oleh suatu lembaga perbankan adalah data yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya sehingga kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah pengguna kartu kredit kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank.
2. Pelaksanaan kewajiban lapor pajak atas kartu kredit dalam lembaga perbankan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana, namun kewajiban untuk melaporkan data nasabah pengguna jasa kartu kredit tersebut memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi kepercayaan nasabah bank terhadap lembaga perbankan dalam

penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa kartu kredit. Hal ini berdasarkan banyaknya penurunan berkaitan dengan transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa kartu kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank pemegang kartu kredit. Penyebab penurunan transaksi dengan menggunakan kartu kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit tersebut dilandasi oleh ketakutan masyarakat atas risiko penyalahgunaan keterangan data kartu kredit tersebut dan ketakutan masyarakat apabila data transaksi kartu kredit tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membuka data nasabah bank pemegang kartu kredit yang bersangkutan dengan dasar untuk melakukan investigasi.

B. SARAN

1. Perlunya pengaturan yang jelas mengenai kerahasiaan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit sehingga nasabah merasa dilindungi dan diberikan jaminan terhadap data kartu kredit
2. Perlunya sosialisasi terkait pelaksanaan kewajiban lapor perpajakan
3. Perlunya peraturan yang lebih rinci dan jelas dalam mengatur kebijakan kewajiban untuk melaporkan data atas kartu kredit sehingga dalam kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang merupakan tujuan diundangkan suatu peraturan perundang – undangan

serta memberikan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh anggota masyarakat.

4. Perlunya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara dalam kebijakan kewajiban untuk melaporkan data atas kartu kredit sehingga bank sebagai salah satu asosiasi yang diwajibkan untuk melaporkan data nasabah pengguna kartu kredit tersebut dapat memahami peraturan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Adrian Sutedi, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Aristanti Widyaningsih, 2013, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Penerbit Alfabeta Bandung, Bandung.
- Djoni S.Gazali,S.H.,M.Hum dan Rachmadi Usman, S.H.,M.Hum, 2016, *Hukum Perbankan*, Cetakan ke -3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Ke – 1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Drs. Muhammad Djumhana S.H.,2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan ke – 6, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.,CA., 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hermansyrah, S.H., M.Hum., 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke – 8, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta.
- Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag, 2016, *Hukum Perbankan DI Indonesia*, Cetakan ke – 1, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.
- Prof. Dr.Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum, 2008, Hukum Pajak, Cetakan ke – 4, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Website:

<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2526189/9-alasan-ditjen-pajak-ingin-intip-data-kartu-kredit-nasabah>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-rahasia-bank-definisi.html> diakses pada tanggal 29 September 2016.

<https://m.hizbut-tahrir.or.id/2016/04/12/sejarah-dan-seluk-beluk-tax-heavens/> diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

<https://prezi.com/m/evgdcelptuqz/base-erison-and-profit-shifting-beps/> diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/13957/bi-buka-data-nasabah-harus-izin-ojk> diakses pada tanggal 13 Desember 2016

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52f913394cca5/mendobrak-batas-kerahasiaan-bank> diakses pada tanggal 13 Desember 2016.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, Sekretariat Negara, Jakarta).

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Sekretariat Negara, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998, Sekretariat Negara, Jakarta.

Jurnal :

Prof. Dr. Sutan Remy, S.H., 2005, Rahasia Bank dan Masalah Disekitarnya, Makalah diskusi *Legal Issue* seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia.

Bambang Catur SP, 2014, *Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Kerahasiaan Bank*, Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta.

Hasil Penelitian :

Liauw Yang Mey, Marketing CIMB Niaga Ponorogo, tanggal wawancara 6 September 2016 pkl. 18.00 WIB.

Pinpin, Karyawan bagian kartu kredit cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, tanggal 28 September 2016, pkl. 10.58 WIB.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum, Dosen Hukum Pajak Universitas Atmajaya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 2016, pkl. 16.00 WIB.

Doharman Sidabalok, Direktur Bank Indonesia Jakarta, tanggal 2 November 2016, pkl. 14.00 WIB.

Bahan Lainnya :

Sari Purwanti, 2015, *Kamus Perbankan*, Cetakan ke – 1, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.